



TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL SESUAI DENGAN PASAL 303 AYAT (1) ke-2 KUHP

(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.102/PID.B/2022/PN.BKT)

Muhammad Zawallif

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: zawalifzawa@gmail.com & yonefri01@gmail.com

Abstract

One type of online gambling that will be studied in this research is Toto Gelap (Togel). This research takes a case study in Case Number: 102/Pid.B/2022/PN BKT. The purpose of this research is to determine the factors that influence lottery crimes and the application of criminal sanctions for lottery gambling perpetrators based on Case Decision Number: 102/Pid.B/2022/PN BKT and the judge's considerations in deciding the case in Case Decision Number: 102/Pid .B/2022/PN BKT. The research method used is normative research. Library Research is a research method by examining existing library materials. The results of the research show that the application of criminal sanctions in Case Decision Number: 102/Pid.B/2022/PN BKT by the Panel of Judges has appropriately used Article 303 Paragraph (1) to (2) of the Criminal Code, because it has fulfilled all the elements of who, regardless of with permission, deliberately offering or giving the general public the opportunity to play gambling games or deliberately participating in a company for that purpose, regardless of whether to use the opportunity, there are conditions or the fulfillment of certain procedures.

Keywords: *gambling; togel; criminal case*

Abstrak

Salah satu jenis judi online yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Toto Gelap (Togel). Penelitian ini mengambil studi kasus dalam Perkara Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindak pidana togel dan penerapan sanksi pidana untuk pelaku judi Togel berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT dan pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT oleh Majelis Hakim telah tepat menggunakan Pasal 303 Ayat (1) ke (2) KUHP, karena telah memenuhi seluruh unsur barang siapa, tanpa adanya izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Kata kunci: judi; togel; perkara pidana

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan, hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan keresahan individual maupun keresahan sosial. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku¹.

Pada zaman modern ini teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat telah membawa perubahan pada masyarakat. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah masyarakat beramai-ramai menggunakan berbagai jenis *smartphone*². Perjudian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sangat dihindari dan dilarang di Indonesia. Perjudian dianggap sebagai tindakan ilegal yang dapat memengaruhi moral masyarakat serta menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi.

Ada beberapa aturan terkait perjudian di Indonesia, secara umum diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dan untuk perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE kemudian menyebutkan bahwa kegiatan yang dilarang

¹ Maladi dan Barda Nawawi Aritf, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Peocrbit Alumni, Bandung, 1998, hal. 148

² Widyaiswara Ahli Madya, *Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia (sebuah tinjauan)*, BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

adalah: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Kemudian Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) di Pidana dengan Pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"³.

Seperti dalam kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut tentang perkara tindak pidana judi togel online, yang dilakukan Terdakwa JURMALEN Pgl ALEN. Kasus ini bermula pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di rumah makan Ampera Terapung yang beralamat di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

Berawal pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana disebutkan diatas berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi aktivitas judi Toto Gelap (Togel) saksi Farhan Hajiratun bersama tim operasional Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Pada saat dilokasi diketahui tersangka sedang menerima pesanan angka togel dari saksi Agus Riadi, kemudian saksi Farhan dan tim mengamankan tersangka dan dihadapan saksi Agus Riadi dan saksi Muchtarudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 Pro berwarna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik terdakwa di situs www.abutogel.com atas nama Alen02, kartu ATM BRI atas nama Jurmalen dan uang tunai sejumlah Rp. 115.000,-. Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Perkara Nomor 102/Pid.B/2022/PN.BKT. Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai permasalahan, yakni pertama Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Judi Togel Online?, kedua Bagaimana Penerapan Sanksi

³ Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online, Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022.

Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 102/Pid.B/PN.BKT?

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan dapat berupa pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif para pihak yang terlibat dalam perjudian togel. Desain penelitian yang sesuai untuk artikel ini adalah studi kasus. Dalam studi kasus, pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih kasus yang memiliki variasi dalam hal latar belakang sosial, agama dan ekonomi. Jumlah sampel yang akan ditentukan tergantung pada ketersediaan kasus dan kecukupan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

1. Analisis preskriptif: Proses menganalisa data untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini.
2. Observasi: Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap putusan perkara pidana Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT. Observasi ini akan memberikan pemahaman kepada peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana judi togel dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi togel berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT.
3. Analisis Dokumen: Peneliti akan menganalisis kajian putusan perkara pidana togel Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Judi Togel Online
Terjadinya tindak pidana perjudian togel tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel, tentunya pandangan setiap orang berbeda-beda, dari hasil penelitian telah dicoba untuk menjawab apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian

togel, faktor tersebut antara lain mencakup: faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor coba-coba, faktor pendidikan, faktor lingkungan serta faktor agama⁴.

Menurut Pasal 303 Ayat (3), yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dari hasil penelitian pada Putusan Perkara Nomor: 102/Pid.B/2022/PN.BKT, penerapan sanksi yang diberikan kepada para terdakwa merupakan dakwaan subsidair. Adapun yang dimaksud dengan dakwaan subsidair adalah jenis dakwaan yang digunakan ketika terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana lain yang lebih serius. Dalam dakwaan subsidair, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan alternatif dari tindak pidana yang lebih serius.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana judi togel online :

a) Faktor Ekonomi

Faktor yang paling utama dan paling mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian adalah faktor ekonomi. Padahal dalam perspektif hukum perjudian merupakan salah 1 tindak pidana yang meresahkan dengan itu dalam pasal 1 UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dianggap kejahatan.

b) Faktor Pengangguran

Banyak jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab seorang melakukan perjudian, mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuat usaha judi mereka akan meraup untung yang berlimpah.

c) Faktor Coba-Coba

⁴Chawas adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, H, 23

Coba-coba juga mempengaruhi seseorang untuk ikut bermain judi, adanya waktu kosong kerap kali digunakan untuk bermain judi.

d) Faktor Pendidikan

Pendidikan seorang sangat berpengaruh bagi pengembangan mental, perilaku, karakter setiap individu, baik dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan formal yang dialami seseorang.

e) Faktor Lingkungan

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Manusia merupakan makhluk sosial, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan orang lain, hal ini erat kaitannya dengan dengan lingkungan tempat tinggal itu sendiri⁵.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi togel berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT

Istilah 'sanksi' yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Menurut Mahrus Alis, sanksi pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dan adanya pidana tersebut diharapkan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana⁶. Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)"* atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat kita amati 2 poin penting yang selalu ada dalam sanksi pidana, diantaranya adalah : sebagai berikut.

- a) Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran hukum.

⁵ Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, H, 133.

⁶ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, 2015, hlm 194

b) Sanksi pidana dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pemidanaan pada hakekatnya adalah pemidanaan kausal. Karena itu adalah fakta dan hasilnya adalah undang-undang, maka orang yang terkena akan dikenakan sanksi oleh penguasa berupa penjara atau hukuman lainnya.

Adapun tujuan pemidanaan terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam KUHP, yaitu⁷:

a) Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Judi merupakan suatu hal yang dilarang dalam hukum, dengan adanya palarangan ini maka setiap orang yang melakukan tindakan perjudian dapat dikenakan penerapan sanksi pidana. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)⁸. Sedangkan menurut Pasal 303 Ayat (3), yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Judi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/judi>, diakses pada 10 Juli 2023.

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dari hasil penelitian pada Putusan Perkara Nomor: 102/Pid.B/2022/PN.BKT, penerapan sanksi yang diberikan kepada para terdakwa merupakan dakwaan subsidair. Adapun yang dimaksud dengan dakwaan subsidair adalah jenis dakwaan yang digunakan ketika terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana lain yang lebih serius. Dalam dakwaan subsidair, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan alternatif dari tindak pidana yang lebih serius.

Dalam menerapkan sanksi pidana bagi terdakwa, harus dilihat unsur-unsur dalam tindak pidananya. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah⁹:

1. Adanya subjek yang dimaksud dengan adanya subjek adalah adanya pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Adanya unsur kesalahan yang dimaksud dengan adanya unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan.
3. Perbuatan bersifat melawan hukum yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang undang-undang adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang

⁹ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika: Jakarta.

mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu yang dimaksud dengan suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu adalah tindak pidana terjadi pada suatu waktu, di suatu tempat, dan dalam keadaan tertentu.

Jika dilihat dari teori yang dikemukakan oleh S. R. Sianturi, maka unsur-unsur yang memenuhi dalam Putusan Perkara Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a) Keterangan saksi FARHAN HAJIRATUN MAHDI Pgl FARHAN menerangkan bahwa Sdr JUMARLEN Pgl ALEN pada saat ditangkap telah melakukan perjudian jenis togel secara online, yang mana pada saat itu tersangka sedang duduk sambil memasang angka togel menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam, ke alamat situs www.abutogel.com dan setelah tersangka JUMARLEN diamankan ianya mengakui bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan secara online dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut angka-angka togel sudah dipasangkan secara online pada situs www.abutogel.com dan pada saat melakukan penangkapan terdapat barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 4769x5, 769x5, 69x5, 1 (satu) buah kartu ATM BRI an JUMARLEN dengan nomor rekening: 5431-01-000395-50-8, 1 (satu) buah buku rekening BRI an JUMARLEN dengan nomor rekening: 5431-01-000395-50-8, Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

- b) Keterangan saksi AGUS RIADI Pgl AD menerangkan bahwa Sdr JUMARLEN Pgl ALEN telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, sepengetahuan saksi Pgl ALEN menjual angka-angka togel tersebut sekitar sebulan yang lalu, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 478963, 76923, 6963, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, a.n JUMARLEN dengan nomor rekening 5431-01-000395-50-8, 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening 5431-01-000395-50-8, sejumlah Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) Uang tunai 1 (satu) lembar uang pecahan.
- c) Keterangan saksi MUCHTARUDIN Pgl UTAD telah terjadi penangkapan terhadap tanggal pria yang diduga melakukan perjudian jenis togel pada hari Minggu 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kabupaten Agam Jorong di yang mana seorang pria bernama Pgl ALEN, Islam, 46 Th, Wirawaits Yang mana Pgl ALEN juga menjual angka-angka togel tersebut dengan cara menerima uang dari orang lain untuk dipasangkan oleh Pgl ALEN, dengan cara tersebut Pgl ALEN mengharapkan keuntungan berupa sang dari angka-angka yang dipasangkan tersebut.
- d) Terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN mengakui melakukan perjudian jenis togel secara online pada situs www.abutogel.com dengan maksud dan tujuan tersangka melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk menambah belanja terangka sehari-hari dan yang menyuruh tersangka untuk memasang angka-angka togel tersebut tidak ada karena memang merupakan keinginan tersangka sendiri dan yang melindungi atau yang membekengi tersangka dalam perjudian jenis togel ini tidak ada.

2. Unsur dengan sengaja terpenuhi dalam perkara ini berdasarkan fakta - fakta sebagai berikut:
 - a) Keterangan saksi FARHAN HAJIRATUN MAHDI menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka JUMARLEN Pgi ALEN tersangka mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana semua barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh tersangka JUMARLEN Pag ALEN untuk melakukan perjudian jenis togel secara online pada situs www.abutogel.com.
 - b) Keterangan saksi AGUS RIADI Pgi AD menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka JUMARLEN Pgi ALEN tersangka mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana semua barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh tersangka JUMARLEN untuk melakukan perjudian jenis togel secara online pada situs www.abutogel.com.
 - c) Keterangan saksi MUCHTARUDIN Pgi UTAD menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka JUMARLEN Pgi ALEN tersangka mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana semua barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh tersangka JUMARLEN untuk melakukan perjudian jenis togel secara online pada situs www.abutogel.com .
 - d) Keterangan JUMARLEN Pgl ALEN menjelaskan Untuk angka-angka yang tersangka pasangkan di situs internet melalui akun milik tersangka tersebut adalah angka-angka milik tersangka sendiri dan orang pembeli yang datang langsung dan memesan dengan cara sms ke nomor 0823-8699-1683 milik tersangka, kemudian untuk mengetahui pemenang dari perjudian tersebut dimana setelah tersangka pasang angka-angka togel tersebut maka untuk putaran angka pada pasaran Sydney adalah setiap hari yang keluar pada pukul 14.00 Wib sedangkan pasaranSingapore setiap hari yang keluar pada pukul 17.45 Wib, dan saat angka-angka tersebut tidak keluar maka saldo yang tersangka miliki pada akun tersebut

tidak akan bertambah, dan apabila angka milik tersangka pembeli pasangkan tersebut tidak keluar maka saldo yang terdakwa miliki pada akun tersebut tidak akan bertambah.

3. Unsur menjadikan nya sebagai pencarian, atau turut dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu terpenuhi dalam perkara ini berdasarkan fakta - fakta sebagai berikut:
 - a) Keterangan saksi FARHAN HAJIRATUN MAHDI menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka JUMARLEN Pgl ALEN tersangka mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana semua barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN untuk melakukan perjudian jenis togel secara online pada situs www.abutogel.com .
 - b) Keterangan saksi AGUS RIADI Pgl AD menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka JUMARLEN Pgl ALEN terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana semua barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa JUMARLEN untuk melakukan perjudian jenis togel secara online pada situs www.abutogel.com. Dan hal yang diharapkan oleh tersangka JUMARLEN Pgl ALEN ialah untuk mendapatkan keuntungan.
 - c) Keterangan saksi MUCHTARUDIN Pgl UTAD menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka JUMARLEN Pgl ALEN tersangka mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana semua barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN untuk melakukan perjudian jenis togel secara online pada situs www.abutogel.com. Dan hal yang diharapkan oleh tersangka JUMARLEN Pgl ALEN ialah untuk mendapatkan keuntungan.
 - d) Keterangan JUMARLEN Pgl ALEN menjelaskan bahwa apabila angka-angka yang dipasang melalui situs online www.abutogel.com tersebut keluar atau menang maka hasil kemenangan tersebut sdr ALEN akan

menggunakan dengan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menambah belanja tersangka sehari-hari.

4. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara terpenuhi dalam perkara ini berdasarkan fakta - fakta sebagai berikut:
 - a) Keterangan saksi FARHAN HAJIRATUN MAHDI Pgl FARHAN menjelaskan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Pgl ALEN tersebut, Sdr AGUS RIADI Pgl AD sedang memesan angka togel kepada Pgl ALEN, yang mana pada saat itu Sdr AGUS memesan angka togel 4769x5, 769x5 dan 69x5, kemudian Sdr AGUS memberikan uang secara tunai kepada Pgl ALEN sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - b) Keterangan saksi AGUS RIADI Pgl AD menjelaskan bahwa yang saksi ketahui sdra Pgl ALEN menjual angka-angka togel tersebut setiap hari di dalam warung Nasi Ampera yang bernama TARAPUANG JAYA.
 - c) Keterangan saksi MUCHTARUDIN Pgl UTAD menjelaskan bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) bulan belakang ini pekerjaan sehari-hari pelaku Pgl ALEN tersebut adalah berjualan nasi di tempat yang sama dengan tempat diamankan oleh pihak kepolisian.
 - d) Keterangan tersangka JUMARLEN Pgl ALEN menjelaskan bahwa angka yang tersangka pasang dalam permainan togel tersebut adalah angka tersangka sendiri dan pembeli datang langsung menitip kepada tersangka, dan ada juga yang memesan melalui sms ke handphone milik tersangka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwasannya terdakwa Jumarlen Pgl Alen telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara Terdakwa memasang angka-angka togel miliknya sendiri ataupun angka titipan orang lain, menggunakan 1 (satu) UNIT Handphone merk Poco M4 Pro berwarna hitam milik tersangka dan dikirimkan ke situs www.abutogel.com . Tindak pidana perjudian jenis togel, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira

pukul 20.00 WIB, yang bertempat di Rumah Makan Ampera Terapung yang beralamat di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kabupaten Agam.

Karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 303 ke-2 KUHPidana telah terbukti seluruhnya oleh perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian".

Adapun hal yang jadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan;

- a) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat.
- b) Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan Yang Meringankan

- c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- d) Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- e) Terdakwa tulang punggung keluarga.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per UU lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumarlen Pgl Alen Bin M. Rasyid tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jumarlen Pgl Alen Bin M. Rasyid tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk Poco M4 Pro berwarna hitam;
 - b) Uang tunai sejumlah Rp 115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - c) Uang tunai hasil penarikan dari situs www.abutogel.com sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Dirampas Untuk Negara;

- a) 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 4769x5, 769x5, 69x5;
- b) 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Jumarlen dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

- a) 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Jumarlen dengan nomor rekening : 5431-01- 000395-50-8.
- b) 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Jumarlen dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;

Dikembalikan kepada perkara Terdakwa Jumarlen Pgl Alen Bin M. Rasyid;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan Subsidair dengan Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, karena telah memenuhi seluruh unsur barang siapa, tanpa adanya izin, serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

D. PENUTUP

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana judi togel online seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor situasional, faktor probalitas kemenangan, faktor persepsi tentang keterampilan, faktor kurangnya kesadaran hukum. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 102/Pid.B/2022/PN BKT oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan dengan Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, karena telah memenuhi seluruh unsur barang siapa, tanpa adanya izin, serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Terkait terdakwa Jurmalen Pgl Alen telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian. Sehingga Majelis Hakim menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam mengambil putusan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**Buku:**

Chawas adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, H, 23

E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika: Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, 2015, hlm 194.

Maladi dan Barda Nawawi Ariff, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Peocrbit Alumni, Bandung, 1998, hal. 148.

Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, H, 133.

Widyaiswara Ahli Madya, Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia (sebuah tinjauan), BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jurnal:

Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online, Jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022.

Website:

Judi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/judi>, diakses pada 10 Juli 2023.